



**P U T U S A N**

Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mulkan Lingga Alias Roy;**
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurila Gang Gelora Nomor 1, Kelurahan Sei

Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota  
Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Mulkan Lingga Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mulkan Lingga Alias Roy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *tindak pidana*



*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mulkan Lingga Alias Roy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat), *dirampas untuk dimusnahkan*
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

*dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa **Mulkan Lingga Alias Roy** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Gurila Gang Gelora Nomor 1, Kelurahan Sei Ker Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Tanpa hak atau***



**melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma koma nol empat) gram ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,awalnya terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Gurila Gang Gelora, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan kemudian datang saksi Dapot Turnip, S.Sos, bersama dengan saksi Ferdiansyah Putra Harahap, saksi Ridwan Sinaga, saksi Roland Silalahi, saksi Munizar dan saksi Indra Prayatna (masing – masing petugas Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan.

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana dipakai terdakwa yang diakui terdakwa merupakan hasil menjual narkotika jenis sabu sehingga para saksi membawa terdakwa kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa para saksi bersama saksi Abdullah Amin Siregar yang merupakan kepala lingkungan setempat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dari rak televisi.

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Margono Alias Ucok (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Margono Alias Ucok untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di simpang Jalan Gurila Gang Buyung Buyung Ali, Jalan Gurila, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan tidak berapa lama Margono Alias Ucok berhasil diamankan.

Bahwa adapun cara terdakwa membayar narkotika yang dibeli dari Margono Alias Ucok yaitu dengan cara menjualnya atau mengedarkannya dan apabila terdakwa berhasil menjual narkotika dari Margono Alias Ucok maka terdakwa akan membayarnya kepada Margono Alias Ucok dimana harga 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu yang harus terdakwa bayar kepada Margono Alias Ucok sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila 20 (dua puluh) gram terdakwa membayar sebesar Rp.11.000.000,-



(sebelas juta rupiah) dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan sudah 3 (tiga) bulan lamanya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:6666/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **Atau Kedua**

Bahwa ia terdakwa **Mulkan Lingga Alias Roy** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Gurila Gang Gelora Nomor 1, Kelurahan Sei Ker Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dapot Turnip, S.Sos, bersama dengan saksi Ferdiansyah Putra Harahap, saksi Ridwan Sinaga, saksi Roland Silalahi, saksi Munizar dan saksi Indra Prayatna (masing – masing petugas Polsek Medan Timur). Dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana dipakai terdakwa yang diakui terdakwa merupakan hasil menjual narkotika jenis sabu sehingga para saksi membawa terdakwa kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa para saksi bersama saksi Abdullah Amin Siregar yang merupakan kepala lingkungan setempat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti



berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dari rak televisi.

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Margono Alias Ucok (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Margono Alias Ucok untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di simpang Jalan Gurila Gang Buyung Buyung Ali, Jalan Gurila, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan tidak berapa lama Margono Alias Ucok berhasil diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:6666/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah Amin Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Mulkan Lingga Alias Roy.
  - Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Gurila Gang Gelora, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan,





Kota Medan dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana dipakai terdakwa yang diakui terdakwa merupakan hasil menjual narkoba jenis sabu sehingga para saksi membawa terdakwa kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa para saksi Polisi bersama saksi yang merupakan kepala lingkungan setempat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dari rak televisi.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Margono Alias Ucok (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Margono Alias Ucok di Jalan Gurila Gang Buyung Ali, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan

- Bahwa selanjutnya terdakwa sama dengan Margono Alias Ucok beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Roland Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Mulkan Lingga Alias Roy.

- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Gurila Gang Gelora, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana dipakai terdakwa yang diakui terdakwa merupakan hasil menjual narkoba jenis sabu sehingga para saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa para saksi Polisi bersama saksi yang merupakan kepala lingkungan setempat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dari rak televisi.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Margono Alias Ucok (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Margono Alias Ucok di Jalan Gurila Gang Buyung Ali, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan

- Bahwa selanjutnya terdakwa sama dengan Margono Alias Ucok beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Poltak Marusaha Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Mulkan Lingga Alias Roy.

- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Gurila Gang Gelora, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana dipakai terdakwa yang diakui terdakwa merupakan hasil menjual narkotika jenis sabu sehingga para saksi membawa terdakwa kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa para saksi Polisi bersama saksi yang merupakan kepala lingkungan setempat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dari rak televisi.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Margono Alias Ucok (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Margono Alias Ucok di Jalan Gurila Gang Buyung Ali, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan

- Bahwa selanjutnya terdakwa sama dengan Margono Alias Ucok beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Poltak Marusaha Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.

- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "ini bang uang yang 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu yang kubeli kemarin uang nya sudah ada sebanyak Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)" saksi menjawab "ya udah ada 30 (tiga puluh) gram lagi narkoba jenis sabu sama aku, kau pegang ajalah ini" terdakwa mengatakan "ya udah antarliah aku nunggu di simpang Bang Buyung Ali, Jalan Gurila, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan" lalu saksi mengambil narkoba jenis sabu kerumah saksi di Jalan Letda Sujono Gang Sunda Nomor 02 A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

- Bahwa setibanya saksi dirumah saksi mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip besar narkoba jenis sabu selanjutnya saksi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BK 4171 ZAH ke tempat yang sudah di sepakati.

- Bahwa pada saat saksi di tempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh saksi Dapot Turnip, S.Sos, bersama dengan saksi Ferdiansyah Putra Harahap, saksi Ridwan Sinaga, saksi Roland Silalahi, saksi Munizar dan saksi Indra Prayatna lalu pada saat melakukan pengeledahan terhadap tas selempang warna hitam yang dipergunakan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang





berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 25,52 (dua puluh lima koma lima dua) gram.

- Bahwa pada saat diinterogasi saksi mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi yang diperoleh dari seorang laki – laki bernama Adi (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada terdakwa namun sebelumnya terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh para saksi.

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Adi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah jembatan tol Jalan Letda Sujono, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian saksi mengatarkan kepada tersangka sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dijual dengan perjanjian apabila habis terjual maka tersangka membayarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB tersangka sedang berdiri di pinggir Jalan Gurila Gang Gelora, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan kemudian datang saksi Dapot Turnip, S.Sos, bersama dengan saksi Ferdiansyah Putra Harahap, saksi Ridwan Sinaga, saksi Roland Silalahi, saksi Munizar dan saksi Indra Prayatna (masing – masing petugas Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana dipakai terdakwa yang diakui tersangka merupakan hasil menjual narkotika jenis sabu sehingga para saksi membawa terdakwa kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa para saksi bersama saksi Abdullah Amin Siregar yang merupakan kepala lingkungan setempat melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dari rak televisi.

- Bahwa pada saat diinterogasi tersangka mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Margono Alias Ucok (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya



para saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Margono Alias Ucok untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di simpang Jalan Gurila Gang Buyung Buyung Ali, Jalan Gurila, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan tidak berapa lama Margono Alias Ucok berhasil diamankan.

- Bahwa adapun cara terdakwa membayar narkoba yang dibeli dari Margono Alias Ucok yaitu dengan cara menjualnya atau mengedarkannya dan apabila terdakwa berhasil menjual narkoba dari Margono Alias Ucok maka terdakwa akan membayarnya kepada Margono Alias Ucok dimana harga 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang harus terdakwa bayar kepada Margono Alias Ucok sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila 20 (dua puluh) gram terdakwa membayar sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat)
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:6666/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dapot Turnip, S.Sos, bersama dengan saksi Ferdiansyah Putra Harahap, saksi Ridwan Sinaga, saksi Roland Silalahi, saksi Munizar dan saksi Indra Prayatna (masing – masing petugas Polsek Medan Timur) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB tersangka sedang berdiri di pinggir Jalan Gurila



Gang Gelora, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana dipakai terdakwa yang diakui terdakwa merupakan hasil menjual narkoba jenis sabu sehingga para saksi membawa terdakwa kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa para saksi bersama saksi Abdullah Amin Siregar yang merupakan kepala lingkungan setempat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dari rak televisi.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Margono Alias Ucok (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Margono Alias Ucok untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di simpang Jalan Gurila Gang Buyung Buyung Ali, Jalan Gurila, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan tidak berapa lama Margono Alias Ucok berhasil diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berada didalam penguasaan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Suryadi Alias Adi persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn



tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa tentang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” jika dikaitkan dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung pengertian adanya larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dapot Turnip, S.Sos, bersama dengan saksi Ferdiansyah Putra Harahap, saksi Ridwan Sinaga, saksi Roland Silalahi, saksi Munizar dan saksi Indra Prayatna (masing – masing petugas Polsek Medan Timur) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB tersangka sedang berdiri di pinggir Jalan Gurila Gang Gelora, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana dipakai terdakwa yang diakui terdakwa merupakan hasil menjual narkoba jenis sabu sehingga para saksi membawa terdakwa kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa para saksi bersama saksi Abdullah Amin Siregar yang merupakan kepala lingkungan setempat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dari rak televisi.

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Margono Alias Ucok (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Margono Alias Ucok untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di simpang Jalan Gurila Gang Buyung Buyung Ali, Jalan Gurila, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan tidak berapa lama Margono Alias Ucok berhasil diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berada didalam penguasaan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkoba sebagaimana dalam perkara ini bukan dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga benar Terdakwa tidak memiliki ijin, baik untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn



secara sekaligus, yaitu penjatuan pidana penjara dan penjatuan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunaanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mulkan Lingga Alias Roy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil
- 5 (lima) buah plastic klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop yang didalam terdapat sebuah kayu

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Oloan Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2327/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19